



**PUTUSAN**

Nomor 114/Pid.B/2021/PN Pms

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tarduga Karmeluan Sitorus
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/ 5 Juli 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bah Birong Ujung Kelurahan Sigulang  
gulang Kecamatan Siantar Utara Kota  
PematangSiantar
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Tukang Becak

Terdakwa Tarduga Karmeluan Sitorus ditangkap pada tanggal 23 Januari 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 114/Pid.B/2021/PN Pms tanggal 5 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2021/PN Pms tanggal 5 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Tarduga Karmeluan Sitorus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dengan suatu perusahaan untuk itu. " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tarduga Karmeluan Sitorus dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) unit HP merk VIVO warna hitam.
  - Uang kertas senilai Rp.114.000,- (seratus empat belas ribu rupiah) .

Disita untuk Negara

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa Tarduga Karmeluan Sitorus pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 12.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu Tahun 2021, bertempat di Jalan Bandung Kelurahan Dwikora Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar tepatnya dipinggir jalan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 12.30 WIB, saksi M.Ridwan Lubis bersama dengan saksi Josua Hutasoit, SH (masing-masing Anggota Kepolisian pada Polsek Siantar Barat), mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Bandung Kelurahan Dwikora Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar tepatnya dipinggir jalan telah terjadi perjudian jenis Sydney. Selanjutnya para saksi langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian ditempat tersebut dan setelah para saksi sampai ditempat tersebut para saksi melihat terdakwa sedang berada di pinggir jalan Bandung sedang memegang 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam milik terdakwa kemudian para saksi langsung mengamankan terdakwa dan menemukan dikotak masuk handphone terdakwa ada angka tebakkan lalu saksi M. Ridwan Lubis menanyakan kepada terdakwa tentang nomor / angka apa yang ada dikotak masuk handphone tersebut kemudian terdakwa menjawab bahwa nomor/ angka tersebut adalah angka tebakkan judi jenis Sydney. Selanjutnya para saksi langsung membawa terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polsek Siantar Barat guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam milik terdakwa berisi tebakkan angka judi Sydney 25X2, 52X2, 452X2, 62X2, 26X2, 56X2, 65X2, dengan nomor pengirim 082363246314 dengan inisial pengirim SILALAH LAMBE dan 54,23,75,10,86,X10,43,21,5391,13,X5,14,x2 dengan nomor pengirim 082338581495.

Bahwa terdakwa sebagai juru tulis melakukan permainan judi jenis sydeny dengan cara pemain atau pemasang mengirimkan angka tebakannya ke nomor handphone terdakwa dan ada juga pemain yang langsung mendatangi terdakwa memasang angka tebakannya kemudian angka tebakkan yang dipasang para pemain terdakwa kirimkan melalui Pesan Singkat (SMS) kepada bandar atau tokenya Marga Tampubolon (Dpo), didalam permainan judi jenis Sydney tersebut para pemain membeli perlembar sebanyak Rp.1.000,- (Seribu rupiah), pemain atau pemasang menebak angka yang akan keluar yang dimulai dengan 2 (Dua) angka, 3 (Tiga) angka, dan 4 (Empat) angka dan apabila angka tebakkan pemain kena atau keluar pemain mendapat hadiah uang dengan perincian untuk 2 (Dua) angka mendapat uang sebanyak Rp.60.000,- (Enam puluh ribu rupiah), 3 (Tiga) angka mendapat uang sebanyak Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah), dan 4

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Empat) angka mendapat uang sebanyak Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa selain daripada angka tebakkan judi jenis Sydney yang ada didalam handphone terdakwa ada barang lain yang ditemukan dari terdakwa yaitu uang penjualan angka tebakkan judi Sydney atau uang yang diterima terdakwa dari pemain atau pemasang sebanyak Rp.114.000,- (Seratus empat belas ribu rupiah) dengan perincian 4 (Empat) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah), 3 (Tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) dan 2 (Dua) lembar uang kertas pecahan Rp.1.000,- (Seribu rupiah). Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis Sydney setiap hari yang dimulai pukul 10.00 Wib dan tutup pukul 12.30 Wib dan nomor yang akan keluar di putar di Negara Singapura dan terdakwa melakukan permainan judi jenis Sydney sejak 6 (Enam) bulan. Bahwa dalam permainan judi jenis Sydney terdakwa mendapat keuntungan sebanyak 6% dari hasil tulisannya dan terdakwa melakukan permainan judi jenis Sydney bukan merupakan mata pencaharian terdakwa dan terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis Sydney.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Tarduga Karmeluan Sitorus pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 12.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu Tahun 2021, bertempat di Jalan Bandung Kelurahan Dwikora Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar tepatnya dipinggir jalan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 12.30 WIB, saksi M.Ridwan Lubis bersama dengan saksi Josua Hutasoit, SH (masing-masing Anggota Kepolisian pada Polsek Siantar Barat), mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Bandung Kelurahan Dwikora Kecamatan Siantar Barat

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Pms



Kota Pematangsiantar tepatnya dipinggir jalan telah terjadi perjudian jenis Sydney. Selanjutnya para saksi langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian ditempat tersebut dan setelah para saksi sampai ditempat tersebut para saksi melihat terdakwa sedang berada di pinggir jalan Bandung sedang memegang 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam milik terdakwa kemudian para saksi langsung mengamankan terdakwa dan menemukan dikotak masuk handphone terdakwa ada angka tebakan lalu saksi M.Ridwan Lubis menanyakan kepada terdakwa tentang nomor / angka apa yang ada dikotak masuk handphone tersebut kemudian terdakwa menjawab bahwa nomor/ angka tersebut adalah angka tebakan judi jenis Sydney. Selanjutnya para saksi langsung membawa terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polsek Siantar Barat guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam milik terdakwa berisi tebakan angka judi Sydney 25X2, 52X2, 452X2, 62X2, 26X2, 56X2, 65X2, dengan nomor pengirim 082363246314 dengan inisial pengirim SILALAH LAMBE dan 54,23,75,10,86,X10,43,21,5391,13,X5,14,x2 dengan nomor pengirim 082338581495. Bahwa terdakwa sebagai juru tulis melakukan permainan judi jenis sydeny dengan cara pemain atau pemasang mengirimkan angka tebakannya ke nomor handphone terdakwa dan ada juga pemain yang langsung mendatangi terdakwa memasang angka tebakannya kemudian angka tebakan yang dipasang para pemain terdakwa kirimkan melalui Pesan Singkat (SMS) kepada bandar atau tokenya Marga Tampubolon (Dpo), didalam permainan judi jenis Sydney tersebut para pemain membeli perlembar sebanyak Rp.1.000,- (Seribu rupiah), pemain atau pemasang menebak angka yang akan keluar yang dimulai dengan 2 (Dua) angka, 3 (Tiga) angka, dan 4 (Empat) angka dan apabila angka tebakan pemain kena atau keluar pemain mendapat hadiah uang dengan perincian untuk 2 (Dua) angka mendapat uang sebanyak Rp.60.000,- (Enam puluh ribu rupiah), 3 (Tiga) angka mendapat uang sebanyak Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah), dan 4 (Empat) angka mendapat uang sebanyak Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa selain daripada angka tebakan judi jenis Sydney yang ada didalam handphone terdakwa ada barang lain yang ditemukan dari terdakwa yaitu uang penjualan angka tebakan judi Sydney atau uang yang diterima terdakwa dari pemain atau pemasang sebanyak Rp.114.000,- (Seratus empat belas ribu rupiah) dengan perincian 4 (Empat) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah), 3 (Tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) dan 2 (Dua) lembar uang kertas pecahan Rp.1.000,- (Seribu rupiah). Bahwa terdakwa



melakukan permainan judi jenis Sydney setiap hari yang dimulai pukul 10.00 Wib dan tutup pukul 12.30 Wib dan nomor yang akan keluar di putar di Negara Singapura dan terdakwa melakukan permainan judi jenis Sydney sejak 6 (Enam) bulan. Bahwa perjanjian terdakwa dengan Bandar terdakwa TAMPUBOLON (DPO) yaitu terdakwa mendapat 6% dari hasil tulisan terdakwa kemudian terdakwa dan TAMPUBOLON (Dpo) hitungan setiap hari lalu setoran atau penjualan langsung terdakwa antar kepada toke atau Bandar terdakwa yaitu TAMPUBOLON (Dpo) tepatnya diwarung kopi TAMPUBOLON yang ada di jalan wahidin dan juga apabila ada pemain yang kena, hadiahnya langsung terdakwa jemput kewarung kopi TAMPUBOLON. Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis Sydney adalah untung-untungan terdakwa dan terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis Sydney.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa menerangkan tidak ada mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Josua Hutasoit, SH, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan kePolisian;
  - Bahwa saksi bersama rekan saksi yang bernama M. Ridwan Lubis dan (anggota kepolisian resor Kota Pematangsiantar) pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 Wib di Jalan Bandung Kelurahan Dwi Kora Kota Pematang Siantar berdasarkan informasi dari masyarakat menangkap terdakwa karena telah melakukan perjudian;
  - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO warna Hitam berisi angka judi Sidney 25X2, 52X2, 452X2, 62X2, 26X2, 56X2, 65X2, dengan nomor Pengirim 082363246314 dengan inisial Pengirim Silalahi Lambe dan 54,23,75,10,86,X10,43,21,5391,13,X5,14,2, dengan nomor pengirim 082338581495 serta uang sebanyak Rp.114.000.- (seratus empat belas ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu)



lembar uang pecahan Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.1.000.- (seribu rupiah);

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 12.30 Wib di Jalan Bandung Kel. Dwikora Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar saksi bersama rekan berdasarkan Informasi dari masyarakat ada seseorang laki laki sedang melakukan permainan judi jenis Sidney, atas informasi tersebut para saksi mengecek kebenaran informasi tersebut dan ternyata pada saat itu para saksi menemukan seorang laki laki setelah ditanya bernama Tarduga Karmeluan Sitorus (terdakwa) sedang berdiri di pinggir jalan Bandung memegang sebuah handphone sehingga para saksi mengamankan terdakwa dan menemukan dikotak masuk Handphone terdakwa ada angka tebakkan sehingga para saksi menanyakan nomor/ Angka apa yang ada dikotak masuk Handphone tersebut dan terdakwa mengaku kalau nomor / angka tersebut adalah angka tebakkan judi Jenis Sidney, itulah sebabnya para saksi mengetahui kalau terdakwa melakukan permainan Judi Jenis Sidney dan setelah dilakukan penggeledaha ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO warna Hitam berisi angka judi Sidney 25X2, 52X2, 452X2, 62X2, 26X2, 56X2, 65X2, dengan nomor Pengirim 082363246314 dengan Pengirim Silalahi Lambe dan 54,23,75,10,86,X10,43,21,5391,13,X5,14,2, dengan nomor pengirim 082338581495 serta uang tunai sebanyak Rp. 114.000 (seratus empat belas ribu rupiah) dengan perincian 4 (empat) Lembar Uang kertas pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.2000 (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.1000 (seribu rupiah) kemudian para saksi menanyakan apa peran, terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengaku bahwa ianya berperan sebagai Juru Tulis (Jurtul) dan dari permainan judi Sidney tersebut terdakwa mendapat untung sebanyak Rp. 6% (enam persen), selanjutnya terdakwa dan berikut barang bukti dibawa ke kantor polisi guna diperiksa lebih lanjut untuk penyidikan;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya;

- Bahwa atas keterangan dari terdakwa saksi ketahui bahwa cara permainannya adalah dengan membeli angka tebakkan judi jenis Sidney 2



(dua) angka sampai dengan 4 (empat) angka dengan harga bervariasi dari mulai Rp1.000,- (seribu rupiah) dan seterusnya dengan kelipatan seribu rupiah. Apabila angka tebakan yang dibeli pembeli berhasil atau tembus sebanyak 2 (dua) angka dengan nilai Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka pembeli akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka pembeli akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa menyetor hasilnya ke Tampubolon dan terdakwa mendapat 6% (enam persen) dari omset penjualan;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai Juru Tulis (Jurtul) sudah ia lakukan sudah 6 (enam) bulan yang lewat;
- Bahwa terdakwa menjelaskan permainan judi jenis Sidney ini sifatnya untung-untungan;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi M. Ridwan Lubis, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan kePolisian;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi yang bernama Josua Hutasoit, SH (anggota kepolisian resor Kota Pematangsiantar) pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 Wib di Jalan Bandung Kelurahan Dwi Kora Kota Pematang Siantar berdasarkan informasi dari masyarakat menangkap terdakwa karena telah melakukan perjudian;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO warna Hitam berisi angka judi Sidney 25X2, 52X2, 452X2, 62X2, 26X2, 56X2, 65X2, dengan nomor Pengirim 082363246314 dengan inisial Pengirim Silalahi Lambe dan 54,23,75,10,86,X10,43,21,5391,13,X5,14,2, dengan nomor pengirim 082338581495 serta uang sebanyak Rp.114.000,- (seratus empat belas ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 12.30 Wib di Jalan Bandung Kel. Dwikora Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar saksi bersama rekan berdasarkan Informasi dari masyarakat ada seseorang laki laki sedang melakukan permainan judi jenis Sidney, atas informasi tersebut para saksi mengecek kebenaran informasi tersebut dan ternyata pada saat itu para saksi menemukan seorang laki laki setelah ditanya bernama Tarduga Karmeluan Sitorus (terdakwa) sedang berdiri di pinggir jalan Bandung memegang sebuah handphone sehingga para saksi mengamankan terdakwa dan menemukan dikotak masuk Handphone terdakwa ada angka tebakkan sehingga para saksi menanyakan nomor/ Angka apa yang ada dikotak masuk Handphone tersebut dan terdakwa mengaku kalau nomor / angka tersebut adalah angka tebakkan judi Jenis Sidney, itulah sebabnya para saksi mengetahui kalau terdakwa melakukan permainan Judi Jenis Sidney dan setelah dilakukan penggeledaha ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO warna Hitam berisi angka judi Sidney 25X2, 52X2, 452X2, 62X2, 26X2, 56X2, 65X2, dengan nomor Pengirim 082363246314 dengan Pengirim Silalahi Lambe dan 54,23,75,10,86,X10,43,21,5391,13,X5,14,2, dengan nomor pengirim 082338581495 serta uang tunai sebanyak Rp. 114.000 (seratus empat belas ribu rupiah) dengan perincian 4 (empat) Lembar Uang kertas pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.2000 (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.1000 (seribu rupiah) kemudian para saksi menanyakan apa peran, terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengaku bahwa ianya berperan sebagai Juru Tulis (Jurtul) dan dari permainan judi Sidney tersebut terdakwa mendapat untung sebanyak Rp. 6% (enam persen), selanjutnya terdakwa dan berikut barang bukti dibawa ke kantor polisi guna diperiksa lebih lanjut untuk penyidikan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa;
- Bahwa atas keterangan dari terdakwa saksi ketahui bahwa cara permainannya adalah dengan membeli angka tebakkan judi jenis Sidney 2 (dua) angka sampai dengan 4 (empat) angka dengan harga bervariasi dari mulai Rp1.000,- (seribu rupiah) dan seterusnya dengan kelipatan seribu rupiah. Apabila angka tebakkan yang dibeli pembeli berhasil atau tembus

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) angka dengannilai Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka pembeliakan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) danjika 4 (empat) angka pembeli akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa menyeter hasilnya ke Tampubolon dan terdakwa mendapat 6% ( enam persen ) dari omset penjualan;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai Juru Tulis (Jurtul) sudah ia lakukan sudah 6 (enam) bulan yang lewat;
- Bahwa terdakwa menjelaskan permainan judi jenis Sidney ini sifatnya untung untungan;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan sebagian dan menyampaikan keberatan atas keterangan saksi yakni:

- Bahwa terdakwa tidak ada mengirim nomor tebakan ke marga Tampubolon;
- Angka angka yang ada dihandphone terdakwa benar tetapi terdakwa tidak tahu siapa yang mengirimnya;
- Pada waktu sebelum tertangkap, terdakwa baru siap makan di Jalan Surabaya;

Terhadap keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi Verbalisan sebagai berikut:

1. Saksi Jontar sidabutar, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memeriksa terdakwa Tarduga Karmeluan Sitorus atas tindak pidana perjudian;
  - Bahwa proses setiap ditanya dan dijawab langsung diketik oleh saksi dan setiap selesai diketik saksi memberikan kepada terdakwa untuk di baca dan diparaf;
  - Bahwa terdakwa 2 (dua) kali saksi periksa yaitu pertama tanggal 21 Januari 2021 dan kedua tanggal 25 Pebruari 2021;
  - Bahwa terdakwa didampingi penasehat hokum yang terdakwa siapkan yaitu Bonar Saragih;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan terdakwa tidak ada dilakukan pengancaman, dipaksa dan dipukul;
- Bahwa pada saat diperiksa oleh saksi tentang banyaknya pesanan nomor togel terdakwa mengakui nomor nomor pemesan dan terdakwa kenal dengan pemesan nomor nomor togel tersebut;
- Bahwa semua keterangan yang termuat dalam BAP sesuai dengan apa yang keluar dari mulut terdakwa;

Terhadap keterangan saksi Verbalisan, Terdakwa memberikan pendapat yang tidak membenarkan keterangan saksi Verbalisan;

Terhadap keberatan terdakwa tersebut, saksi Verbalisan menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Ponijan Damanik, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memeriksa terdakwa Tarduga Karmeluan Sitorus atas tindak pidana perjudian;
- Bahwa proses setiap ditanya dan dijawab langsung diketik oleh saksi dan setiap selesai diketik saksi memberikan kepada terdakwa untuk di baca dan diparaf;
- Bahwa terdakwa 2 (dua) kali saksi periksa yaitu pertama tanggal 21 Januari 2021 dan kedua tanggal 25 Pebruari 2021;
- Bahwa terdakwa didampingi penasehat hokum yang terdakwa siapkan yaitu Bonar Saragih;
- Bahwa pada saat pemeriksaan terdakwa tidak ada dilakukan pengancaman, dipaksa dan dipukul;
- Bahwa pada saat diperiksa oleh saksi tentang banyaknya pesanan nomor togel terdakwa mengakui nomor nomor pemesan dan terdakwa kenal dengan pemesan nomor nomor togel tersebut;
- Bahwa semua keterangan yang termuat dalam BAP sesuai dengan apa yang keluar dari mulut terdakwa;

Terhadap keterangan saksi Verbalisan, Terdakwa memberikan pendapat yang tidak membenarkan keterangan saksi Verbalisan;

Terhadap keberatan terdakwa tersebut, saksi Verbalisan menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui pada saat diperiksa dikepolisian oleh Jontar Sidabutar dibawah tekanan;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sering memesan kepada marga Tampubolon;
  - Bahwa pekerjaan terdakwa adalah tukang bawa becak barang dan duduk didepan took handphone;
  - Bahwa terdakwa mengakui barang bukti 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna hitam milik terdakwa;
  - Bahwa terdakwa mengakui handphone terdakwa disita karena ada nomor nomor pesanan judi tetapi ada namanya di handphone terdakwa;
  - Bahwa pada waktu penangkapan terdakwa mengakui tidak ada mengirim nomor ke marga Tampubolon;
  - Bahwa terdakwa telah menghapus sebagian sms yang tujuannya untuk menghapus barang bukti;
  - Bahwa sms tersebut masuk sebelum terdakwa ditangkap;
  - Bahwa terdakwa mengakui sudah 2 (dua) kali mengirim kepada marga Tampubolon;
  - Bahwa terdakwa membantah mendapat keuntungan 6% (enam persen) dikarenakan terdakwa pada saat memberi keterangan mendapat tekanan dari Jontar Sidabutar;
  - Bahwa terdakwa pada saat diperiksa di kepolisian terdakwa didampingi oleh penasehat hukum yang disiapkan sendiri oleh terdakwa;
  - Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan pada point 17 yang menyatakan bahwa pengirim angka angka tebakkan judi tersebut adalah teman terdakwa;
  - Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan pada point 18 yang menyatakan bahwa terdakwa kenal dengan pengirim nomor nomor tebakkan judi tersebut adalah teman terdakwa di Pasar Horas Kota Pematangsiantar;
  - Bahwa terdakwa mengakui barang bukti uang tunai Rp. 114.000,- (seratus empat belas ribu rupiah) adalah uang pribadi terdakwa;
  - Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan pada point 22 yang menyatakan bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut mendapat keuntungan 6% (enam persen);
  - Bahwa terdakwa kenal dengan marga Tampubolon;
  - Bahwa terdakwa mengakui sudah satu tahun bermain judi jenis togel;
  - Bahwa terdakwa tidak menyesali dan tidak mengakui perbuatannya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
1. 1 (Satu) unit HP merk VIVO warna hitam,

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Pms



2. Uang kertas senilai Rp.114.000,- (seratus empat belas ribu rupiah) .

Dimana barang bukti tersebut telah ditunjukkan dalam persidangan terhadap para terdakwa dan saksi-saksi dibenarkan oleh saksi-saksi serta para terdakwa, dan telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap Anggota Kepolisian yang bernama Josua Hutasoit dan M. Ridwan Lubis pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 Wib di Jalan Bandung Kelurahan Dwi Kora Kota Pematang Siantar berdasarkan informasi dari masyarakat karena telah melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa berawal saksi Josua Hutasoit dan saksi M. Ridwan Lubis (anggota kepolisian Sektor Siantar Barat ) pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 12.30 Wib di Jalan Bandung Kel. Dwikora Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar mendapat Informasi dari masyarakat ada seseorang laki laki sedang melakukan permainan judi jenis Sidney, atas informasi tersebut para saksi mengecek kebenaran informasi tersebut dan ternyata pada saat itu para saksi menemukan seorang laki laki yang dicurigai dan setelah ditanya bernama Tarduga Karmeluan Sitorus (terdakwa) sedang berdiri di pinggir jalan Bandung memegang sebuah handphone sehingga para saksi mengamankan terdakwa dan menemukan dikotak masuk Handphone terdakwa ada angka tebakkan sehingga para saksi menanyakan nomor/ Angka apa yang ada dikotak masuk Handphone tersebut dan terdakwa mengaku kalau nomor / angka tersebut adalah angka tebakkan judi Jenis Sidney, itulah sebabnya para saksi mengetahui kalau terdakwa melakukan permainan Judi Jenis Sidney dan setelah dilakukan pengeledaha ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO warna Hitam berisi angka judi Sidney 25X2, 52X2, 452X2, 62X2, 26X2, 56X2, 65X2, dengan nomor Pengirim 082363246314 dengan Pengirim Silalahi Lambe dan 54,23,75,10,86,X10,43,21,5391,13,X5,14,2, dengan nomor pengirim 082338581495 serta uang tunai sebanyak Rp. 114.000 (seratus empat belas ribu rupiah) dengan perincian 4 (empat) Lembar Uang kertas pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.2000 (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.1000 (seribu rupiah) kemudian para saksi menanyakan apa peran, terdakwa dan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Pms



pada saat itu terdakwa mengaku bahwa ianya berperan sebagai Juru Tulis (Jurtul) dan dari permainan judi Sidney tersebut terdakwa mendapat untung sebanyak Rp. 6% (enam persen), selanjutnya terdakwa dan berikut barang bukti dibawa ke kantor polisi guna diperiksa lebih lanjut untuk penyidikan;

- Bahwa terdakwa berperan sebagai juru tulis sudah 6 (enam) bulan;
- Bahwa keuntungan terdakwa sebagai juru tulis dalam permainan judi jenis Sidney 6% (enam persen);
- Bahwa cara permainan judi togel tersebut adalah terdakwa sebagai penulis judi jenis sidney, kemudian orang atau pemasan angka memberikan angka tebakannya kepada terdakwa atau pemasang mengirimkan angka tebakannya ke nomor handphone terdakwa melalui pesan singkat (sms), setelah itu angka tebakannya tersebut terdakwa kirim ke toke atau bandar yang terdakwa akui bermarga Tampubolon melalui pesan singkat (sms), yang mana permainan judi jenis sidney tersebut membuka pemesanan nomor mulai pukul 10.00 Wib sampai dengan pukul 12.30 Wib setiap harinya, dan jika pemasangan nomor tebakannya yang keluar maka dikatakan menang, dan mendapat nomor sesuai pesannya akan mendapat hadiah uang yaitu untuk 2 (dua) angka sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), untuk 4 (empat) angka sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan angka permainan judi jenis sidney kepada seseorang bermarga Tampubolon;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang untuk melakukan kegiatan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif:

- Pertama melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
- Kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;



2. Unsur Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan turut serta dalam perusahaan itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa Unsur barang siapa secara gramatikal maksudnya adalah setiap orang perseorangan atau sekelompok orang atau siapa saja sebagai subjek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Tarduga Karmeluan Sitorus dengan identitas tersebut di atas kemuka persidangan sebagai orang yang didakwa melakukan suatu perbuatan sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa nama dan identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan dibenarkan oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang maka menurut ilmu hukum adalah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum dengan demikian maka pengajuan Terdakwa kemuka persidangan telah memenuhi syarat menurut hukum sehingga unsur ini dinyatakan telah memenuhi ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti menurut hukum telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan turut serta dalam perusahaan itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur yaitu:

- Sub unsur tanpa mendapat ijin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa ijin adalah bahwa dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai wewenang atau alasan hak yang sah menurut hukum, yaitu berupa ijin dari pihak penguasa atau Pemerintah yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memberikan atau menerbitkan ijin dalam menyelenggarakan permainan tersebut sebagai persyaratan menurut ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut;

Menimbang, bahwa permainan tebak angka yang dikenal dengan jenis togel adalah bersumber dan mengikuti melalui internet akan sesuatu permainan yang terjadi di Negara lain, sedangkan permainan tersebut tidak ada diberikan perijinannya di Indonesia maka menurut hukum yang berlaku saat ini di Indonesia setiap penyelenggaraan permainan tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan oleh karena tidak ada ijin dari penguasa atau Pemerintah Indonesia;

- Sub unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja dalam ilmu pengetahuan Hukum Pidana secara khusus digambarkan dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan, berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atas tujuan dan pengetahuan dari si pelaku/Terdakwa;
2. Kesengajaan dengan berinsyaf keharusan yang menjadi sandaran Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu, dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti terjadi;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan yang menjadi sandaran adalah sejauh mana pengetahuan atas kesadaran Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan bahwa ia dalam melakukan pekerjaan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan yaitu sejumlah 6% (enam) persen, sehingga Terdakwa yang memiliki pekerjaan sebagai tukang becak yang menetap dipandang telah memikirkannya secara matang sebelum melakukannya sebagai tujuan untuk dijadikan tambahan penghasilan, dan untuk mewujudkan rencana tersebut kemudian di jalan Bandung Kelurahan Dwikora Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar tepatnya di pinggir jalan Terdakwa Tarduga Karmeluan Sitorus sebagai penulis judi jenis sidney, kemudian orang atau pemasan angka memberikan angka tebakannya kepada terdakwa atau pemasan mengirimkan angka tebakan ke nomor handphone terdakwa melalui pesan singkat (sms), setelah itu angka tebakan tersebut terdakwa kirim ke toke atau bandar yang terdakwa akui bermarga Tampubolon melalui pesan singkat (sms), maka perbuatan Terdakwa tersebut telah dengan sengaja memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk bermain judi dan pekerjaan tersebut

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara sengaja sebagai tujuan, dengan demikian unsur dengan sengaja telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menyangkal dengan menerangkan bahwa nomor nomor tebakan yang ada dihandphone milik terdakwa tersebut terdakwa tidak tahu dan terdakwa tidak mengakui terdakwa melakukan permainan judi jenis sidney, namun sebagaimana telah uraikan diatas yaitu berdasarkan keterangan saksi Josua Hutasoit, SH, dan M. Ridwan Lubis, bahwa ada nomor nomor tebakan judi jenis sidney di handphone milik terdakwa dan terdakwa mengenal pengirim nomor angka tebakan judi jenis Sidney tersebut adalah teman terdakwa dan berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan terdakwa pada Point ke 17 (tujuh belas) dan Point ke 18 (delapan belas) yang mengatakan bahwa yang mengirim nomor nomor tebakan judi jenis Sidney adalah teman serta pada point 22 (dua dua) yang mana terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mendapat keuntungan 6% (enam) persen dan keterangan terdakwa yang membenarkan Berita Acara Pemeriksaan kePolisian yang terdakwa tandatangani;

- Sub unsur bermain judi atau dengan turut serta dalam perusahaan itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 Wib di Jalan Bandung Kelurahan Dwi Kora Kota Pematang Siantar tepatnya dipinggir Jalan terdakwa ditangkap Anggota Kepolisian yang bernama Josua Hutasoit, SH dan M. Ridwan Lubis karena melakukan perjudian jenis togel;

Menimbang, bahwa berawal saksi Josua Hutasoit dan saksi M. Ridwan Lubis (anggota kepolisian Sektor Siantar Barat ) pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 12.30 Wib di Jalan Bandung Kel. Dwikora Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar mendapat Informasi dari masyarakat ada seseorang laki laki sedang melakukan permainan judi jenis Sidney, atas informasi tersebut para saksi mengecek kebenaran informasi tersebut dan ternyata pada saat itu

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Pms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi menemukan seorang laki laki yang dicurigai dan setelah ditanya bernama Tarduga Karmeluan Sitorus (terdakwa) sedang berdiri di pinggir jalan Bandung memegang sebuah handphone sehingga para saksi mengamankan terdakwa dan menemukan dikotak masuk Handphone terdakwa ada angka tebakan sehingga para saksi menanyakan nomor/ Angka apa yang ada dikotak masuk Handphone tersebut dan terdakwa mengaku kalau nomor / angka tersebut adalah angka tebakan judi Jenis Sidney, itulah sebabnya para saksi mengetahui kalau terdakwa melakukan permainan Judi Jenis Sidney dan setelah dilakukan penggeledaha ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO warna Hitam berisi angka judi Sidney 25X2, 52X2, 452X2, 62X2, 26X2, 56X2, 65X2, dengan nomor Pengirim 082363246314 dengan Pengirim Silalahi Lambe dan 54,23,75,10,86,X10,43,21,5391,13,X5,14,2, dengan nomor pengirim 082338581495 serta uang tunai sebanyak Rp. 114.000 (seratus empat belas ribu rupiah) dengan perincian 4 (empat) Lembar Uang kertas pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.2000 (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.1000 (seribu rupiah) kemudian para saksi menanyakan apa peran, terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengaku bahwa ianya berperan sebagai Juru Tulis (Jurtul) dan dari permainan judi Sidney tersebut terdakwa mendapat untung sebanyak Rp. 6% (enam persen), selanjutnya terdakwa dan berikut barang bukti dibawa ke kantor polisi guna diperiksa lebih lanjut untuk penyidikan;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai penulis judi jenis sidney, kemudian orang atau pemasan angka memberikan angka tebakannya kepada terdakwa atau pemasan mengirimkan angka tebakan ke nomor handphone terdakwa melalui pesan singkat (sms), setelah itu angka tebakan tersebut terdakwa kirim ke toke atau bandar yang terdakwa akui bermarga Tampubolon melalui pesan singkat (sms), yang mana permainan judi jenis sidney tersebut membuka pemesanan nomor mulai pukul 10.00 Wib sampai dengan pukul 12.30 Wib setiap harinya, dan jika pemasangan nomor tebakan yang keluar maka dikatakan menang, dan mendapat nomor sesuai pesannya akan mendapat hadiah uang yaitu untuk 2 (dua) angka sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), untuk 4 (empat) angka sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); sehingga kemungkinan pembeli mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, dan keuntungan Terdakwa berperan sebagai Juru Tulis (Jurtul) dan dari permainan judi Sidney tersebut mendapat untung sebanyak Rp. 6% (enam persen);;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Pms



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dengan sadar menghendaki dan mengetahui akibat perbuatannya yaitu telah terbukti ada melakukan kegiatan permainan judi berupa memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi, sedangkan Terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat kalau unsur tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan turut serta dalam perusahaan itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum dan dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat terdakwa yang ada dalam pembelaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan uang sejumlah Rp.114.000.- (seratus empat belas ribu rupiah), dengan pecahan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) , 3 (tiga) lembar uang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) , 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.1.000.- (seribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang dengan perbuatannya

Memperhatikan, dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tarduga Karmeluan Sitorus tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi, sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) unit HP merk VIVO warna hitam.

dimusnahkan;

- Uang kertas sejumlah Rp.114.000,- (seratus empat belas ribu rupiah), dengan pecahan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) , 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.10.000.-

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh ribu rupiah) , 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.1.000.- (seribu rupiah);  
dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021, oleh kami, Mhd Iqbal F J Purba, S.H.MH, sebagai Hakim Ketua, Rahmat H A Hasibuan, S.H.M.Kn, Irma Hani Nasution, S.H.,M.H.um masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sinta Roida Ritonga SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh Ester Lauren Putri Harianja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat H A Hasibuan, S.H..Mkn

Mhd Iqbal F J Purba, S.H..MH

Irma Hani Nasution, S.H., M.H.um

Panitera Pengganti,

Sinta Roida Ritonga SH